



REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA  
NOMOR 1181/UN1.P/KPT/HUKOR/2022

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU  
UNTUK MELANJUTKAN PENDIDIKAN FORMAL DI UNIVERSITAS GADJAH MADA

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 162/E/KPT/2022 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik, pemimpin perguruan tinggi menetapkan pedoman penyelenggaraan rekognisi pembelajaran lampau;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada tentang Pedoman Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau untuk Melanjutkan Pendidikan Formal di Universitas Gadjah Mada;
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
  2. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 162/E/KPT/2022 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik;
  3. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
  4. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UN1/KPT/MWA/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada Periode 2022—2027;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU UNTUK MELANJUTKAN PENDIDIKAN FORMAL DI UNIVERSITAS GADJAH MADA.

- KESATU : Pedoman Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau untuk Melanjutkan Pendidikan Formal di Universitas Gadjah Mada sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau untuk Melanjutkan Pendidikan Formal di Universitas Gadjah Mada sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau Tipe A.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 25 Oktober 2022

Rektor,

ttd.

Prof. dr. Ova Emilia, M.Med.Ed., Sp.OG(K), Ph.D.

Tembusan:

1. Wakil Rektor
  2. Sekretaris Rektor
  3. Dekan Fakultas/Sekolah
- di lingkungan Universitas Gadjah Mada

Salinan sesuai dengan aslinya  
UNIVERSITAS GADJAH MADA  
Kepala Kantor Hukum dan Organisasi,

ttd.

Dr. Veri Antoni, S.H., M.Hum.

## LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA

NOMOR : 1181/UN1.P/KPT/HUKOR/2022

TANGGAL : 25 OKTOBER 2022

TENTANG : PEDOMAN PENYELENGGARAAN REKOGNISI PEMBELAJARAN  
LAMPAU UNTUK MELANJUTKAN PENDIDIKAN FORMAL DI  
UNIVERSITAS GADJAH MADA

### A. PENDAHULUAN

Pada saat ini, dalam dunia yang semakin kompleks dan cepat berubah, seseorang harus dapat dengan cepat menyesuaikan kompetensinya untuk menghadapi berbagai tantangan. Berbagai cara dan bentuk pembelajaran dapat ditempuh untuk meningkatkan kompetensinya. Namun pengakuan kualifikasi oleh sebagian masyarakat masih fokus pada pembelajaran formal di lembaga pendidikan. Akibatnya, sebagian capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh melalui pendidikan nonformal, informal, dan pengalaman kerja belum mendapatkan pengakuan yang layak dan belum mendorong motivasi dan kepercayaan diri individu untuk terus belajar sepanjang hayat. Oleh karena itu, hasil pembelajaran yang diperoleh seseorang selama hidup mereka di lingkungan nonformal, informal, dan pengalaman kerja perlu ditunjukkan, dinilai, dan diakui kesetaraannya melalui rekognisi pembelajaran lampau.

Peningkatan keterjangkauan dan keterjaminan akses memperoleh pendidikan tinggi tersebut diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Pengakuan hasil pendidikan formal, non formal, informal, dan pengalaman kerja untuk menempuh pendidikan tinggi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau.

Rekognisi Pembelajaran Lampau yang selanjutnya disingkat RPL, diselenggarakan dengan prinsip sebagai berikut:

1. aksesibilitas, yaitu menjamin akses kesempatan belajar secara adil dan inklusif. Setiap individu harus dapat mengakses dan mengikuti segala bentuk pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhannya;
2. kesetaraan pengakuan (equivalence), yaitu mendukung penilaian yang setara atas hasil belajar dari pendidikan formal, non formal, informal, dan/atau pengalaman kerja;
3. transparan, yaitu menyediakan informasi mengenai RPL yang dapat diakses oleh publik secara terbuka, serta jelas dan eksplisit agar dapat dipahami oleh semua pemangku kepentingan (pemohon, perguruan tinggi penyelenggara, lembaga akreditasi, dan pengguna lulusan). Kebijakan, proses, dan kriteria sepenuhnya diungkapkan secara lengkap akurat, dan terbuka bagi publik; dan
4. penjaminan mutu, yaitu menjamin mutu seluruh proses pelaksanaan RPL. Kriteria dan prosedur untuk menilai dan memvalidasi capaian pembelajaran yang diperoleh dari Pendidikan nonformal, informal, dan/ atau pengalaman kerja harus relevan, terpercaya, adil dan transparan. Kebijakan, prosedur dan proses penjaminan mutu RPL disusun eksplisit dan diumumkan terbuka untuk publik.

Penyelenggaraan RPL di Universitas Gadjah Mada (UGM) merupakan RPL untuk melanjutkan pendidikan formal dan selanjutnya disebut RPL Tipe A.

Dalam melaksanakan RPL Tipe A, Rektor menambahkan fungsi pelaksanaan RPL Tipe A pada unit kerja yang membidangi pendidikan dan pengajaran sebagai pengelola RPL Tipe A.

## B. REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU UNTUK MELANJUTKAN PENDIDIKAN FORMAL

RPL Tipe A diselenggarakan pada program sarjana, program sarjana terapan, program profesi, program magister, dan program magister terapan. Pelaksanaan RPL Tipe A pada program sarjana dan sarjana terapan dilakukan melalui pengakuan capaian pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan formal paling rendah diploma tiga dan/atau pendidikan nonformal, informal, serta pengalaman kerja. Pelaksanaan RPL Tipe A pada program magister, program magister terapan, dan program profesi dilakukan melalui pengakuan capaian pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan nonformal atau informal dan/atau pengalaman kerja.

Pengakuan capaian pembelajaran terhadap hasil belajar yang diperoleh dari program studi pada perguruan tinggi sebelumnya yang diselenggarakan oleh program studi yang terakreditasi dan telah menghasilkan lulusan.

Pengakuan capaian pembelajaran terhadap hasil belajar yang diperoleh dari pendidikan nonformal atau informal dan/atau pengalaman kerja setelah lulus jenjang pendidikan paling rendah diploma 3 atau paling rendah sarjana atau sarjana terapan diselenggarakan oleh program studi dengan peringkat akreditasi paling rendah Baik Sekali atau B.

Pengakuan capaian pembelajaran diberikan dalam bentuk perolehan satuan kredit semester (sks) yang ditetapkan oleh Rektor.

UGM melaporkan kesiapan pelaksanaan RPL Tipe A melalui verifikasi pemenuhan dokumen persyaratan secara mandiri dalam sistem informasi RPL yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.

Setiap orang yang mengikuti RPL Tipe A untuk melanjutkan program sarjana dan sarjana terapan pada perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan:

1. memiliki ijazah pendidikan paling rendah diploma tiga atau bentuk lain yang sederajat; dan
2. memiliki pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja yang relevan dengan program studi pada perguruan tinggi yang akan ditempuh.

Setiap orang yang mengikuti RPL Tipe A untuk melanjutkan program magister dan magister terapan harus memenuhi persyaratan:

1. memiliki ijazah pendidikan paling rendah sarjana atau sarjana terapan atau bentuk lain yang sederajat; dan
2. memiliki pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja yang relevan dengan program studi pada perguruan tinggi yang akan ditempuh.

Fakultas/Sekolah menyusun daftar mata kuliah yang dapat dipilih oleh calon mahasiswa untuk RPL Tipe A sebagaimana contoh berikut:

Saudara dapat memilih Mata Kuliah yang diajukan untuk RPL Tipe A sesuai dengan kompetensi (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah) yang menurut saudara telah diperoleh dari pembelajaran secara nonformal, informal atau pengalaman kerja, atau dari pembelajaran formal yang pernah saudara ikuti ketika mengikuti kuliah di Perguruan Tinggi sebelumnya.

Dibawah ini Daftar Mata Kuliah yang dapat saudara pilih (yang bertanda "v" pada kolom RPL Tipe A pada saat mendaftar dan mengajukan aplikasi, saudara diminta untuk mencantumkan daftar Mata Kuliah yang saudara pilih dan mengisi Formulir Evaluasi Diri untuk masing-masing Mata Kuliah yang diajukan disertai dengan Bukti yang mendukung *klaim* Capaian Pembelajaran Mata Kuliah tersebut. (Jenis Bukti yang dapat disertakan dapat dipilih dari daftar jenis bukti yang disediakan pada Formulir Evaluasi Diri).

Daftar Mata Kuliah Program Studi<sup>1</sup>

No.	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	sks	RPL	Tidak	Formulir Evaluasi Diri (FED-Nomor)

RPL Tipe A di UGM dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Pendaftaran

Pada tahap ini pemohon/calon mahasiswa mendaftarkan dan melakukan konsultasi dengan unit kerja yang membidangi pendidikan dan pengajaran.

Pengelola RPL Tipe A membantu pemohon dalam mengidentifikasi pilihan program studi agar mereka dapat menemukan program studi yang sesuai dengan hasil belajar yang diperoleh calon dari pendidikan formal sebelumnya yang diperoleh dari perguruan tinggi lain atau berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau dari pengalaman kerja. Pengelola RPL Tipe A memberikan penjelasan secara rinci mengenai bukti yang diperlukan untuk melengkapi berkas aplikasi serta tata cara penilaian RPL Tipe A yang harus diikuti oleh calon dan tata cara pengakuan/rekognisinya. Pada tahapan ini, calon dapat diberikan penjelasan sesuai panduan pelaksanaan RPL Tipe A.

Selanjutnya, pemohon menyiapkan bukti portofolio dan/atau transkrip nilai. Bukti portofolio harus sah (*valid*), autentik (*authentic*), terkini (*current*), dan memadai (*sufficient*). Pada tahapan ini, calon mengisi formulir aplikasi sebagaimana dicontohkan pada Formulir 1 dan menyampaikan bukti portofolio. Bukti portofolio untuk memperoleh pengakuan dari capaian pembelajaran dari pendidikan formal sebelumnya diperuntukkan bagi calon mahasiswa yang

---

<sup>1</sup> Harap diisi oleh Program Studi sebelum diedarkan kepada pelamar.

pernah mengikuti kuliah di perguruan tinggi, berupa ijazah dan/atau transkrip nilai dari mata kuliah yang pernah ditempuh pada pendidikan tinggi sebelumnya.

Bukti portofolio untuk memperoleh pengakuan dari capaian pembelajaran nonformal, informal, dan pengalaman kerja paling sedikit namun tidak terbatas pada:

- a. daftar riwayat pekerjaan dengan rincian tugas yang dilakukan;
- b. sertifikat kompetensi;
- c. sertifikat/lisensi yang sesuai dengan jabatan kerja;
- d. dokumentasi pekerjaan yang pernah dilakukan (foto/video/produk/hasil tes, dll);
- e. buku harian/catatan harian pekerjaan yang dilakukan di tempat kerja;
- f. lembar tugas/lembar kerja ketika bekerja di perusahaan;
- g. dokumen analisis/perancangan (parsial atau lengkap) ketika bekerja di perusahaan;
- h. buku catatan pekerjaan (*logbook*);
- i. sertifikat pelatihan disertai dengan uraian materi pelatihan dan lamanya pelatihan;
- j. keanggotaan asosiasi profesi yang relevan;
- k. referensi/surat keterangan/laporan verifikasi pihak ketiga dari pemberi kerja/ supervisor;
- l. penghargaan dari industri;
- m. penilaian kinerja dari perusahaan; dan/atau
- n. dokumen lain yang relevan.

Bukti portofolio tersebut harus diberi nomor dan nama secara jelas agar mudah ditelusuri oleh asesor.

## 2. Penilaian oleh Asesor

Pengelola RPL Tipe A melakukan penilaian melalui asesmen oleh asesor RPL Tipe A dari program studi yang memiliki keahlian sesuai bidang yang diajukan pemohon. Asesor berasal dari dosen yang memiliki kualifikasi untuk melakukan penilaian dan pengakuan capaian pembelajaran. Selain dosen, UGM juga dapat menunjuk praktisi dari organisasi profesi yang relevan dan memiliki kualifikasi tertentu untuk melakukan penilaian dan pengakuan capaian pembelajaran.

Penilaian RPL Tipe A oleh asesor dapat dilakukan dengan penugasan berbentuk proyek, melakukan interview/ujian lisan, ujian seperti pembelajaran reguler, melakukan simulasi pekerjaan/observasi tugas praktik (demonstrasi), atau portofolio. Asesor RPL Tipe A memiliki otonomi dalam penilaiannya. Asesor dapat meminta calon peserta untuk memberikan bukti tambahan untuk mendukung klaim mereka, misal: meminta calon peserta untuk mengikuti ujian lisan atau ujian tertulis. Untuk penilaian dalam rangka rekognisi hasil belajar atau capaian pembelajaran yang berasal dari Pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja umumnya penilaian portofolio menjadi elemen utama dalam proses penilaian.

Ketentuan dan tata cara penilaian untuk pengakuan atas hasil belajar yang diperoleh dari program studi pada perguruan tinggi sebelumnya, pendidikan

nonformal atau informal, dan/atau pengalaman kerja setelah lulus jenjang pendidikan menengah atau bentuk lain yang sederajat sebagai berikut:

a. Penilaian Capaian Pembelajaran yang Berasal dari Pendidikan Formal Sebelumnya yang Diperoleh dari Perguruan Tinggi Lain

Merupakan penilaian untuk pengakuan capaian pembelajaran yang berasal dari perguruan tinggi lain sama dengan proses transfer kredit (*credit transfer*). RPL tipe ini bertujuan untuk memfasilitasi mahasiswa yang pindah dari satu program studi ke program studi lainnya karena alasan perpindahan lokasi atau alasan lainnya sesuai dengan kebijakan UGM, kemudian melanjutkan kembali kuliah.

Bukti yang harus disampaikan untuk mendukung klaim pemenuhan capaian pembelajaran yang berasal dari capaian pembelajaran pendidikan formal adalah ijazah dan/atau transkrip nilai atau surat keterangan lulus mata kuliah yang pernah ditempuh pada jenjang pendidikan tinggi sebelumnya.

Evaluasi berkas pengakuan hasil belajar dari pendidikan formal oleh asesor meliputi:

- 1) pemeriksaan keautentikan transkrip akademik dari perguruan tinggi asal dan status dari perguruan tinggi asal; dan
- 2) penilaian ekivalensi mata kuliah untuk menilai ekivalensi capaian pembelajaran mata kuliah dari perguruan tinggi asal dan perguruan tinggi yang dituju. Penilaian ekivalensi isi didasarkan pada pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh yang tercakup dalam suatu mata kuliah.

b. Penilaian Capaian Pembelajaran yang berasal dari Pendidikan Nonformal, Informal, dan/atau Pengalaman Kerja

Tata cara penilaian capaian pembelajaran yang berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja mengikuti tahapan sebagai berikut:

1) Evaluasi Diri Calon Peserta

Pada tahap ini, formulir evaluasi diri sebagaimana dicontohkan dalam Formulir 2 yang telah diajukan oleh calon peserta, diverifikasi, dan divalidasi oleh asesor. Dengan formulir evaluasi diri ini calon peserta diberikan kesempatan untuk menentukan tingkat profisiensi pengetahuan dan keterampilan yang telah mereka miliki, baik dari pendidikan nonformal, informal, maupun dari pengalaman kerja di industri yang relevan. Dokumen portofolio untuk mendukung klaim calon mahasiswa atas pernyataan pemenuhan kriteria capaian pembelajaran mata kuliah harus diverifikasi dan divalidasi sesuai prinsip bukti yaitu:

- a) sah/valid, terdapat hubungan yang jelas antara bukti yang diperlukan dengan indikator capaian pembelajaran Mata Kuliah yang akan dinilai;
- b) autentik, bukti yang disampaikan dapat diverifikasi di tempat kerja atau di tempat lainnya yang menerbitkan bukti; dan
- c) terkini, bukti yang disampaikan mendemonstrasikan pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki calon pada saat terkini, dan

cukup/memadai bukti yang disampaikan harus menunjukkan indikator kinerja capaian pembelajaran Mata Kuliah yang dinilai.

2) Wawancara dengan Asesor

Jika menurut informasi yang diberikan dalam evaluasi diri, calon tersebut menunjukkan potensi untuk dapat mengikuti RPL Tipe A maka pada tahap berikutnya adalah pengumpulan bukti lebih lanjut melalui wawancara. Melalui wawancara, calon dan asesor berkesempatan untuk melakukan percakapan profesional tentang pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan. Wawancara ini dapat berupa serangkaian pertanyaan langsung atau berupa daftar topik untuk diskusi yang diambil dari daftar keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan.

Sebagaimana dikemukakan diatas, untuk penilaian hasil belajar yang berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja umumnya penilaian portofolio menjadi elemen utama dalam proses penilaian. Untuk itu, penilaian portofolio melalui evaluasi diri calon peserta dan wawancara sudah dapat memberikan gambaran kepada asesor untuk memutuskan hasilnya. Apabila masih diperlukan bukti lainnya karena hasil evaluasi diri dan wawancara masih dinilai kurang, maka asesor dapat melanjutkan tahapan penilaian ke tahapan mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan.

3) Mendemonstrasikan Pengetahuan dan Keterampilan

Jika hasil evaluasi diri dan wawancara menunjukkan pengetahuan verbal dan teoritis calon masih belum memadai, maka penilaian dapat dilanjutkan pada tahap selanjutnya, yaitu mengamati dan menilai kinerja calon dalam mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan pada capaian pembelajaran mata kuliah yang akan di rekognisi.

Penilaian dapat dilakukan dengan metode bertanya (asesmen tulis), memberikan tugas terstruktur atau tugas praktik, atau jika diperlukan melakukan observasi di tempat kerja calon.

Tugas praktik memberikan kesempatan kepada calon untuk mendemonstrasikan penerapan pengetahuan dan keterampilan capaian pembelajaran suatu mata kuliah yang akan di rekognisi.

Dalam melaksanakan asesmen tugas praktik, beberapa hal yang perlu disiapkan antara lain:

- a) instruksi kerja yang harus dilakukan (*job sheet*);
- b) peralatan yang akan digunakan;
- c) bahan dan sumber daya lainnya yang diperlukan;
- d) daftar periksa observasi; dan
- e) daftar pertanyaan kinerja yang berkaitan dengan tugas praktik.

Dalam melakukan observasi perlu dibuat daftar periksa observasi untuk mencatat hasil asesmen praktik. Daftar periksa ini harus mencatat rincian penilaian pekerjaan yang menyeluruh dari semua kriteria unjuk kerja unit kompetensi yang dinilai.


3. Pengakuan Perolehan Satuan Kredit Semester



Asesor RPL Tipe A menginformasikan hasil penilaian kepada pengelola RPL Tipe A. Permohonan RPL Tipe A yang dinyatakan lulus diteruskan kepada Rektor untuk memperoleh persetujuan.

Sebagai bukti pengakuan, calon peserta akan menerima surat resmi yang mengkonfirmasi pengakuan capaian pembelajaran yang diperoleh dari hasil belajar sebelumnya, lengkap dengan informasi tentang jumlah mata kuliah dan sks yang diperoleh. Rektor menerbitkan keputusan pengakuan capaian pembelajaran mata kuliah yang diakui melalui RPL Tipe A dan diunggah ke sistem informasi RPL yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.

Secara skematis, tahapan penyelenggaraan RPL Tipe A di UGM digambarkan sebagai berikut.<sup>2</sup>



<sup>2</sup> Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 162/E/KPT/2022 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik.

Pemohon yang telah memperoleh persetujuan, melanjutkan pendidikan dan menyelesaikan sisa sks yang harus ditempuh hingga lulus sesuai dengan pemenuhan capaian pembelajaran program studi dan ketentuan di UGM.

Untuk dapat mengikuti pembelajaran di perguruan tinggi, pemohon yang telah dinyatakan diakui capaian pembelajaran dari hasil belajar sebelumnya, dan dinyatakan diterima sebagai mahasiswa, harus didaftarkan pada pangkalan data pendidikan tinggi (PDDIKTI) dengan memasukkan data diri mahasiswa dan nilai yang diperoleh dari asesmen RPL Tipe A ke dalam daftar mata kuliah sesuai kurikulum program studi pada perguruan tinggi yang dituju. Masa belajar yang harus ditempuh oleh mahasiswa yang diterima melalui RPL Tipe A diatur dalam Peraturan Rektor yang mengatur mengenai pendidikan, disesuaikan dengan beban belajar yang harus ditempuh dan mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

#### C. PERSYARATAN CALON MAHASISWA

Masing-masing Fakultas/Sekolah dapat menetapkan persyaratan calon mahasiswa RPL Tipe A secara khusus sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UGM dan relevan dengan Program Studi yang mengikuti RPL Tipe A.

#### D. PENDAFTARAN KULIAH DAN BIAYA KULIAH

Setelah selesai mengikuti proses penilaian dan disepakati hasilnya oleh calon mahasiswa, maka tahap selanjutnya adalah mendaftarkan diri untuk mengikuti kuliah dan melakukan pembayaran biaya kuliah sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku di UGM.

#### E. PENUTUP

Demikian Pedoman Penyelenggaraan RPL Tipe A ini disusun sebagai acuan bagi Program Studi pada Fakultas/Sekolah, Dosen, Mahasiswa serta pihak terkait dalam penyelenggaraan RPL Tipe A di UGM. Dengan Pedoman Penyelenggaraan RPL Tipe A ini diharapkan penyelenggaraan RPL Tipe A di UGM dapat berjalan secara optimal dengan tetap menjamin mutu pendidikan tinggi.

## Contoh Formulir 1

### FORMULIR APLIKASI RPL TIPE A

Program Studi : \_\_\_\_\_  
Jenjang : \_\_\_\_\_  
Nama Perguruan Tinggi : \_\_\_\_\_

#### Bagian 1:

##### Rincian Data Calon Mahasiswa

Pada bagian ini, cantumkan data pribadi, data pendidikan formal serta data pekerjaan saudara pada saat ini:

##### a. Data Pribadi

Nama lengkap : \_\_\_\_\_  
Tempat/Tanggal Lahir : \_\_\_\_\_  
Jenis kelamin : Pria/Wanita\*)  
Status : Menikah/Lajang/Pernah Menikah \*)  
Kebangsaan : \_\_\_\_\_  
Alamat rumah : \_\_\_\_\_  
No. Telepon/E-mail : \_\_\_\_\_

##### b. Data Pendidikan

Pendidikan Terakhir : \_\_\_\_\_  
Nama Perguruan Tinggi/Sekolah : \_\_\_\_\_  
Program Studi : \_\_\_\_\_  
Tahun Lulus : \_\_\_\_\_

#### Bagian 2:

##### Daftar Mata Kuliah

Pada bagian 2 ini, cantumkan Daftar Mata Kuliah pada Program Studi yang saudara ajukan untuk memperoleh pengakuan berdasarkan kompetensi yang sudah saudara peroleh dari Pendidikan formal sebelumnya (melalui transfer sks) dan dari pendidikan nonformal, informal atau pengalaman kerja (melalui asesmen untuk perolehan sks ), dengan cara memberi tanda pada pilihan **Ya** atau **Tidak**.

No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS	Mengajukan RPL	Keterangan (isikan: Transfer sks/Perolehan sks)
1				Ya/Tidak *)	
2				Ya/Tidak*)	
3				Ya/Tidak*)	
dst				Ya/Tidak*)	

Bersama ini saya mengajukan permohonan untuk dapat mengikuti Rekognisi Pembelajaran Lampau dan dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. semua informasi yang saya tuliskan adalah sepenuhnya benar dan saya bertanggung-jawab atas seluruh data dalam formulir ini, dan apabila dikemudian hari ternyata informasi yang saya sampaikan tersebut adalah tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. saya memberikan ijin kepada pengelola program RPL, untuk melakukan pemeriksaan kebenaran informasi yang saya berikan dalam formulir aplikasi ini kepada seluruh pihak yang terkait dengan jenjang akademik sebelumnya dan kepada perusahaan tempat saya bekerja sebelumnya dan/atau saat ini saya bekerja; dan
3. saya akan mengikuti proses asesmen sesuai dengan jadwal/waktu yang ditetapkan oleh UGM.

Tempat/Tanggal:

Tanda Tangan Pemohon:

( .....)

\*) Coret yang tidak perlu

Lampiran yang disertakan:

1. Formulir Evaluasi Diri sesuai dengan Daftar Mata Kuliah yang diajukan untuk RPL disertai dengan bukti pendukung pemenuhan Capaian Pembelajarannya.
2. Daftar Riwayat Hidup
3. Ijazah dan Transkrip Nilai
4. lainnya/sebutkan .....

## Contoh Formulir 2

### FORMULIR EVALUASI DIRI

**NAMA PERGURUAN TINGGI** : \_\_\_\_\_  
**PROGRAM STUDI** : \_\_\_\_\_  
**Nama Calon** : \_\_\_\_\_  
**Tempat/Tanggal Lahir** : \_\_\_\_\_  
**Alamat** : \_\_\_\_\_  
**Nomor Telepon/HP** : \_\_\_\_\_  
**Alamat Email** : \_\_\_\_\_  
**Nama Mata Kuliah** : \_\_\_\_\_  
: \_\_\_\_\_  
: \_\_\_\_\_

#### Pengantar

Tujuan pengisian Formulir Evaluasi Diri ini adalah agar calon dapat secara mandiri menilai tingkat profisiensi dari setiap kriteria unjuk kerja capaian pembelajaran mata kuliah atau modul pembelajaran dan menyampaikan bukti yang diperlukan untuk mendukung klaim tingkat profisiensinya.

Isilah setiap kriteria unjuk kerja atau capaian pembelajaran pada halaman-halaman berikut sesuai dengan tingkat profisiensi yang saudara miliki. Saudara harus jujur dalam melakukan penilaian ini.

Catatan: Jika saudara merasa yakin dengan kemampuan yang saudara miliki atas pencapaian profisiensi setiap kriteria unjuk kerja atau capaian pembelajaran yang dideskripsikan pada halaman berikut, dimohon saudara dapat melampirkan bukti yang valid, autentik, terkini, dan memadai untuk mendukung klaim saudara atas pencapaian profisiensi yang baik, dan/atau sangat baik tersebut.

Identifikasi tingkat profisiensi pencapaian saudara dalam kriteria unjuk kerja atau capaian pembelajaran dengan menggunakan jawaban berikut ini:

Profisiensi/kemampuan	Uraian
Sangat baik	<ul style="list-style-type: none"><li>• Saya melakukan tugas ini dengan sangat baik;</li><li>• Saya menguasai bahan kajian ini dengan sangat baik; atau</li><li>• Saya memiliki keterampilan ini, selalu digunakan dalam pekerjaan dengan tepat tanpa ada kesalahan</li></ul>
Baik	<ul style="list-style-type: none"><li>• Saya melakukan tugas ini dengan baik;</li><li>• Saya menguasai bahan kajian ini dengan baik; atau</li><li>• Saya memiliki keterampilan ini, dan kadang-kadang di akan dalam pekerjaan</li></ul>
Tidakpemah	<ul style="list-style-type: none"><li>• Saya tidak pernah melakukan tugas ini;</li><li>• Saya tidak menguasai bahan kajian ini; atau</li><li>• Saya tidak memiliki keterampilan ini</li></ul>

Bukti yang dapat digunakan untuk mendukung klaim saudara atas pencapaian profisiensi yang baik dan/atau sangat baik tersebut antara lain:

1. ijazah dan/atau transkrip nilai dari mata kuliah yang pernah ditempuh di jenjang pendidikan tinggi sebelumnya (khusus untuk transfer sks);
2. daftar riwayat pekerjaan dengan rincian tugas yang dilakukan;
3. sertifikat kompetensi;
4. sertifikat pengoperasian/lisensi yang sesuai dengan jabatan kerja dimiliki;
5. foto pekerjaan yang pernah dilakukan dan deskripsi pekerjaan;
6. buku harian;
7. lembar tugas/lembar kerja ketika bekerja di perusahaan;
8. dokumen analisis/perancangan (parsial atau lengkap) ketika bekerja di perusahaan;
9. buku catatan pekerjaan (*logbook*);
10. catatan pelatihan di lokasi tempat kerja;
11. keanggotaan asosiasi profesi yang relevan;
12. referensi/surat keterangan/laporan verifikasi pihak ketiga dari pemberi kerja/supervisor;
13. penghargaan dari industri; dan
14. penilaian kinerja dari perusahaan
15. dokumen lain yang relevan

Bukti (portofolio) untuk mendukung klaim calon atas pernyataan kriteria capaian pembelajaran mata kuliah atau modul pembelajaran yang dilampirkan calon pada saat mengajukan lamaran akan diverifikasi dan divalidasi oleh Asesor sesuai prinsip bukti, yaitu, sah/valid (V), autentik (A), terkini (T) dan cukup/memadai (M), yaitu:

- Valid/Sah: ada hubungan yang jelas antara persyaratan bukti dari unit kompetensi/mata kuliah yang akan dinilai dengan bukti yang menjadi dasar penilaian;
- Autentik/ Asli: dapat dibuktikan bahwa buktinya adalah karya calon sendiri.
- Terkini: bukti menunjukkan pengetahuan dan keterampilan kandidat saat ini;
- Memadai/Cukup: kriteria mengacu kepada kriteria unjuk kerja dan panduan

Bukti : mendemonstrasikan kompetensi selama periode waktu tertentu, mengacu kepada semua dimensi kompetensi, dan mendemonstrasikan kompetensi dalam konteks yang berbeda.

**Contoh Formulir Evaluasi diri Mata Kuliah : CHEM 102 – Kimia Umum**

Pada kolom pertama diisi Pernyataan Kemampuan Akhir yang diharapkan/capaian pembelajaran mata kuliah.

Pada mata kuliah ini, akan dipelajari konsep kimia penting termasuk struktur atom, tata nama, dan lain sebagainya (diisi sesuai mata kuliah masing-masing program studi).

Kemampuan Akhir yang Diharapkan/ Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	Profisiensi pengetahuan dan keterampilan saat ini*			Hasil Evaluasi Asesor				Bukti yang disampaikan*	
	Sangat Baik	Baik	Tidak Pernah	V	A	T	M	Nomor Dokumen	Jenis Dokumen
(Diisi oleh Program Studi)	(Diisi oleh Calon)			(Diisi oleh Asesor)					
1	2			3				4	5
1. Menjelaskan aspek kualitatif dan kuantitatif fundamental kimia									
2. Menjelaskan struktur atom dan konsep massa									
3. Dan seterusnya									

Keterangan : tanda (\*) diisi oleh calon Peserta RPL Tipe A

Kolom 1 : Diisi oleh Program Studi, berupa Pernyataan Kemampuan Akhir yang diharapkan/Capaian Pembelajaran Mata Kuliah.

Kolom 2 : Diisi oleh Calon mahasiswa/pelamar RPL Tipe A sesuai dengan tingkat profisiensi yang dikuasanya atas pernyataan yang diuraikan di kolom 1.

Kolom 3 : Diisi oleh Asesor setelah calon mengisi kolom 2 dan melampirkan BUKTI (Portofolio) yang disebutkan pada kolom 5 dan disusun nomor urutnya sesuai yang dinyatakan pada kolom 4.

Kolom 4 : Nomor urut BUKTI Portofolio sebagaimana jenis BUKTI yang diuraikan pada kolom 4

Kolom 5 : Jenis BUKTI portofolio. Bukti ini dapat digunakan secara berulang untuk mendukung klaim beberapa pernyataan yang diuraikan pada kolom 1.

Saya telah membaca dan mengisi Formulir Evaluasi Diri ini untuk mengikuti penilaian RPL Tipe A dan dengan ini saya menyatakan:

- Semua informasi yang saya tuliskan adalah sepenuhnya benar dan saya bertanggung-jawab atas seluruh data dalam formulir ini dan apabila dikemudian hari ternyata informasi yang saya sampaikan tersebut adalah tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Saya memberikan izin kepada pengelola program RPL Tipe A, untuk melakukan pemeriksaan kebenaran informasi yang saya berikan dalam formulir evaluasi diri ini kepada seluruh pihak yang terkait dengan data akademik sebelumnya dan kepada perusahaan tempat saya bekerja sebelumnya dan/atau saat ini saya bekerja; dan

3. Saya bersedia untuk mengikuti penilaian lanjutan untuk membuktikan kompetensi saya, sesuai waktu dan tempat/platform daring yang oleh Pengelola RPL Tipe A.

tempat/tanggal:

Tanda Tangan Calon Mahasiswa:

( .....)

\*) Coret yang tidak perlu



**Contoh Formulir 3**

**Biodata Asesor Akademisi/Dosen**

No	Identitas	
1.	Nama Lengkap	
2.	Janis Kelamin	
3.	Pangkat/Golongan	
4.	Jabatan Fungsional Akademik	
5.	NIP/NIDN	
6.	Tempat dan Tanggal Lahir	
7.	Email	
8.	Nomor Telepon/HP	
9.	Nama Perguruan Tinggi	
10.	Alamat Perguruan Tinggi	
11.	Alamat Rumah	
12.	Nomor Telp/Fax	
13.	Pendidikan Terakhir - Bidang Keilmuan/Program Studi	
14.	Keanggotaan pada asosiasi profesi keanggotaan asosiasi nomor keanggotaan	

Tempat / tanggal:  
Tanda Tangan Asesor

( ..... )

**Contoh Formulir 4****Biodata Asesor Praktisi/Profesi**

No	Identitas	
1.	Nama Lengkap	
2.	Janis Kelamin	
3.	Tempat dan Tanggal Lahir	
4.	Email	
5.	Nomor Telepon/HP	
6.	Pendidikan Terakhir - Bidang Keilmuan/Program Studi	
7.	Nama Asosiasi/Organisasi Profesi	
8.	Nomor Keanggotaan pada asosiasi/organisasi profesi	
9.	Jabatan dalam asosiasi atau organisasi profesi	
10.	Alamat kantor asosiasi/organisasi profesi	
11.	Nomor telp/fax	
12.	Pekerjaan Nama Instansi Jabatan	
13.	Bidang keahlian/profesi yang ditekuni selama bekerja	

tempat/tanggal:  
Tanda Tangan Asesor

( ..... )

## Contoh Format Keputusan Rektor tentang Hasil Penilaian RPL Tipe A

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA  
NOMOR ...

TENTANG

REKOGNISI CAPAIAN PEMBELAJARAN HASIL PENILAIAN REKOGNISI  
PEMBELAJARAN LAMPAU UNTUK MELANJUTKAN PENDIDIKAN FORMAL DI  
UNIVERSITAS GADJAH MADA TAHUN AKADEMIK .../...

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan penilaian Rekognisi Pembelajaran Lampau di Universitas Gadjah Mada yang dilaksanakan pada tanggal .... sampai dengan tanggal .... dalam rangka penerimaan mahasiswa baru melalui program Rekognisi Pembelajaran Lampau Tahun Akademik .../... telah terpilih nama-nama calon mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dalam penilaian tersebut;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada tentang Rekognisi Capaian Pembelajaran Hasil Penilaian Rekognisi Pembelajaran Lampau Untuk Melanjutkan Pendidikan Formal di Universitas Gadjah Mada Tahun Akademik .../...;
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
  2. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
  3. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada tentang Pengangkatan Rektor ...;
  4. Dan seterusnya .....

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA TENTANG REKOGNISI CAPAIAN PEMBELAJARAN HASIL PENILAIAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU UNTUK MELANJUTKAN PENDIDIKAN FORMAL DI UNIVERSITAS GADJAH MADA TAHUN AKADEMIK .../...

- KESATU : Nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinyatakan telah lulus penilaian Rekognisi Pembelajaran Lampau dan di rekognisi capaian pembelajaran formal, non formal, informal, dan/atau pengalaman kerja yang diperoleh sebelumnya setara dengan daftar mata kuliah beserta jumlah sksnya pada program studi ... fakultas/sekolah di Universitas Gadjah Mada.
- KEDUA : Nama-nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib melakukan registrasi untuk mengikuti pendidikan selanjutnya dan dibebaskan dari menempuh kuliah untuk daftar mata kuliah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal ...

Rektor,

ttd.

(.....)

Tembusan:

1. Wakil Rektor
  2. Sekretaris Rektor
  3. Dekan Fakultas/Sekolah
  4. Yang bersangkutan
- di lingkungan Universitas Gadjah Mada

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG :

No.	Nama Calon Mahasiswa	Kode dan Nama Mata Kuliah	Jumlah Sks
1			
2			
dst			

Rektor,

ttd.

(.....)

Rektor

ttd.

Prof. dr. Ova Emilia, M.Med.Ed., Sp.OG(K), Ph.D.

Salinan sesuai dengan aslinya  
UNIVERSITAS GADJAH MADA  
Kepala Kantor Hukum dan Organisasi,

ttd.

Dr. Veri Antoni, S.H., M.Hum.